



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di MAJENE, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di MAJENE, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 dengan register Nomor 165/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma'ali, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Alfajri Dusun Galung, bernama Kadassi, dengan maskawin berupa 2 pohon kemiri dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jusman dan Kumar;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai (kawin dibawah tangan) dan Pemohon II berstatus janda cerai (kawin dibawah tangan);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA , umur 7 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 5 tahun;
 3. ANAK KETIGA, umur 3 tahun;
 4. ANAK KEMPAT, umur 6 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7605022002120003 tanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi tahu akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kadassi sebagai Imam Masjid Alfajri Dusun Galung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Juma'ali selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Jusman dan Kumar dengan mahar 2 pohon kemiri dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di MAJENE pada tanggal 10 Desember 2007 yang dinikahkan oleh Imam Masjid Alfajri Dusun Galung bernama Kadassi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma'ali;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jusman dan Kumar dengan mahar berupa 2 pohon kemiri dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE yang dinikahkan oleh Kadassi sebagai Imam Masjid Alfajri Dusun Galung, dengan wali nikah adalah Juma'ali selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Jusman dan Kumar, dengan mahar berupa 2 pohon kemiri dibayar tunai. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Itsbat Nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, umur 7 tahun;
2. ANAK KEDUA, umur 5 tahun;
3. ANAK KETIGA, umur 3 tahun;
4. ANAK KEEMPAT, umur 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti para Pemohon merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah selaku isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai (kawin dibawah tangan) sedangkan Pemohon II janda cerai (kawin dibawah tangan). Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II telah dinikahkan oleh Imam Masjid Alfajri Dusun Galung bernama Kadassi, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma'ali;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Jusman dan Kumar dengan mahar berupa 2 pohon kemiri dibayar tunai;
- Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II masih janda cerai;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelailan para Pemohon sendiri yang tidak mengurus Buku Nikahnya setelah proses pernikahan selesai dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

Artinya :*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di MAJENE;
3. Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



Ramli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)